

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Apa tujuan penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah dalam rangka penyempurnaan dan penguatan pengaturan kebijakan di bidang moneter.

2. Apa yang diatur dalam PBI Giro Wajib Minimum (GWM) ini?

PBI ini mengatur pemberlakuan kewajiban pemenuhan dan perhitungan GWM secara rata-rata sebagian untuk GWM dalam valuta asing bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan untuk GWM dalam rupiah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Dibandingkan ketentuan GWM sebelumnya, Bank Indonesia menambah porsi GWM rata-rata dalam rupiah bagi BUK dari sebelumnya 1,5% menjadi 2% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam rupiah. Selain itu, diberlakukan penghitungan rata-rata untuk sebagian pemenuhan GWM dalam valas bagi BUK dan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS. Porsi GWM rata-rata dalam valas bagi BUK ditetapkan sebesar 2% dari DPK dalam valas sementara porsi GWM rata-rata dalam rupiah bagi BUS dan UUS ditetapkan sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. Selain itu, ditetapkan penihilan pemberian jasa giro bagi GWM dalam rupiah BUK.

3. Apakah yang dimaksud dengan GWM?

GWM adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

4. Apakah fungsi dari GWM?

GWM sebagai instrumen moneter berfungsi mengelola penciptaan uang berupa kredit perbankan, untuk mencapai tujuan bank sentral memelihara daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian.

Bagi perbankan, keberadaan GWM sangat diperlukan sebagai bagian dari dukungan dan penguatan manajemen likuiditas perbankan yaitu untuk menopang ketersediaan likuiditas minimal dalam aktivitas transaksi sistem pembayaran dan menjadi cadangan likuiditas segera guna pemenuhan penarikan nasabah.

GWM juga dapat berperan dan berfungsi sebagai instrumen *liquidity management* dan *interest rate buffer*. Fungsi GWM sebagai instrumen *liquidity management* adalah menyerap surplus likuiditas perbankan secara permanen dalam rangka menjaga ketersediaan kredit perbankan dan likuiditas perekonomian yang konsisten dengan aktivitas ekonomi. Sementara GWM instrumen *interest rate buffer* berfungsi menyerap volatilitas suku bunga di pasar uang. Fungsi *interest rate buffer* tersebut dilakukan melalui sistem GWM rata-rata (*averaging*).

5. Apakah GWM rata-rata menambah jenis GWM yang harus dipenuhi oleh bank?

Tidak. GWM rata-rata mengubah metode pemenuhan kewajiban GWM bagi bank dari yang berlaku sebelumnya, bukan merupakan jenis baru GWM.

6. Apa perbedaan GWM rata-rata dengan GWM harian?

GWM harian harus dipenuhi pada setiap akhir hari sedangkan GWM rata-rata lebih fleksibel karena pemenuhannya diperhitungkan secara rata-rata selama kurun waktu tertentu (*maintenance period*).

7. Apa tujuan yang diharapkan dari penyempurnaan dan penguatan pengaturan kebijakan di bidang moneter ini?

Bank Indonesia telah mengimplementasikan pemenuhan dan perhitungan GWM dalam rupiah secara harian dan rata-rata pada 1 Juli 2017 bagi BUK. Sebagai langkah lanjutan dari Reformulasi Kerangka Operasional Kebijakan Moneter dalam rangka meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, langkah percepatan penguatan kerangka operasional kebijakan moneter tersebut perlu dilakukan sebagai bagian dari reformasi berkelanjutan.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem GWM rata-rata mampu memberikan fleksibilitas likuiditas bagi bank dan menjadi *interest rate buffer* di pasar uang. Hal ini tidak saja meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas perbankan, melainkan juga menopang stabilitas pergerakan suku bunga pasar uang sebagai sasaran operasional kebijakan moneter dan sekaligus mendorong pendalaman pasar keuangan.

GWM rata-rata membuka ruang bagi bank untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi pengelolaan likuiditas. Bank dapat memanfaatkan fleksibilitas likuiditas tersebut untuk penempatan sementara pada instrumen pasar uang sehingga dapat mendorong pendalaman pasar keuangan. Sehubungan dengan itu, GWM rata-rata diharapkan dapat mengurangi volatilitas suku bunga di pasar uang.

8. Apakah penerapan GWM rata-rata berlaku bagi semua bank?

Pemenuhan dan perhitungan GWM dalam rupiah secara harian dan rata-rata telah diimplementasikan bagi seluruh BUK sejak 1 Juli 2017. Selanjutnya, pemenuhan dan perhitungan GWM secara harian dan rata-rata diimplementasikan bagi GWM dalam valuta asing bagi BUK serta bagi GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sesuai dengan pentahapan pemberlakuan yang ditetapkan dalam PBI ini.

Seluruh BUK serta BUS dan UUS berkesempatan untuk memanfaatkan fleksibilitas likuiditas dari GWM rata-rata. Namun demikian, BUK, BUS, dan UUS yang mendapatkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) atau Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) dikecualikan dari pengaturan GWM rata-rata.

9. Berapa besaran GWM rata-rata bagi BUK, BUS, dan UUS dan kapan implementasi GWM rata-rata berdasarkan PBI ini berlaku efektif?

Substansi	Lama	Baru	Pemberlakuan
Tambahan porsi GWM rata-rata bagi GWM dalam rupiah BUK	GWM: 6,5% • GWM harian: 5% • GWM rata-rata: 1,5%	GWM: 6,5% • GWM harian: 4,5% • GWM rata-rata: 2%	16 Juli 2018
Penihilan Jasa Giro	2,5% atas bagian tertentu dari GWM Rupiah	0%	16 Juli 2018
Implementasi GWM rata-rata bagi GWM dalam valuta asing bagi BUK	GWM: 8% • GWM harian: 8% • GWM rata-rata: 0%	GWM: 8% • GWM harian: 6% • GWM rata-rata: 2%	1 Oktober 2018
Implementasi GWM rata-rata bagi GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS	GWM: 5% • GWM harian: 5% • GWM rata-rata: 0%	GWM: 5% • GWM harian: 3% • GWM rata-rata: 2%	1 Oktober 2018